



# Pengenalan SPK

Pelatihan Asesor LKP Peralihan PAUD



SISPENA

# PENGANTAR

- Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) adalah satuan Pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui dinegaranya dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan kriteria perundang-undangan (**Permendikbud No 31 Tahun 2014**)
- Pengajuan Akreditasi PAUD SPK tetap mengacu pada **perangkat akreditasi** yang telah ditetapkan berdasarkan **kebijakan** dan **mekanisme** BAN PAUD dan PNF.
- Pengajuan akreditasi harus memenuhi **syarat umum** dan **syarat khusus PAUD SPK**

# PERSYARATAN UMUM PERMOHONAN AKREDITASI

1. Lembaga harus memiliki **NPSN** (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional).

2. Satuan Pendidikan **wajib mengisi** dan **memutakhirkan data Dapodik/EMIS**.

## SATUAN PAUD DAN PNF

3. Memiliki **Izin Penyelenggaraan/ Izin Operasional /Izin Pendirian Satuan** dari Dinas Pendidikan/Kemenag Kabupaten/Kota, UPT Perijinan, atau Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang serta masih berlaku.

4. Mengajukan **permohonan akreditasi** kepada BAN PAUD dan PNF dengan mengisi format yang telah disiapkan dalam aplikasi Sispena PAUD dan PNF.

# PERSYARATAN KHUSUS PAUD SPK (1)

NO	SYARAT KHUSUS
1	Memiliki perjanjian pemrakarsa antara lembaga pendidikan di Indonesia (LPI) dan Lembaga Pendidikan Asing (LPA).
2	Bukti kepemilikan lahan/gedung atau bukti perjanjian sewa yang berlaku minimal 6 tahun.
3	Surat pernyataan bahwa peserta didik WNI akan dikuatkan dalam Pendidikan Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan serta agama dan bagi peserta didik WNA akan diajarkan Bahasa Indonesia dan Budaya Indonesia.
4	Jumlah pendidik pada SPK minimal 30% Warga Negara Indonesia.
5	Tenaga kependidikan dan pendidik WNA harus memiliki surat izin sebagai pendidik yang dikeluarkan oleh Mendikbud.
6	Kepala sekolah dan koordinator akademik SPK PAUD memiliki kualifikasi akademik S2 atau yang sederajat.
7	Pendidik WNI dan WNA minimal setara S1 PAUD/S1 Psikologi/S1 Pendidikan.
8	Pendidik WNI memiliki sertifikat kompetensi PAUD dari pelatihan yang relevan.
9	Pendidik WNA memiliki sertifikat kompetensi pendidik PAUD dari lembaga sertifikasi kompetensi PAUD dari negara asalnya.
10	Satuan SPK bekerja sama dengan satuan PAUD <i>non</i> -SPK.


## PERSYARATAN KHUSUS PAUD SPK (2)

NO	SYARAT KHUSUS
11	<p>Tenaga kependidikan dan pendidik WNI dan WNA harus memiliki surat keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani/mental yang dikeluarkan Rumah Sakit Pemerintah Indonesia.</li><li>b) Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Pemerintah Indonesia.</li><li>c) Surat pernyataan bermaterai bebas minuman keras yang diketahui oleh pimpinan SPK PAUD.</li><li>d) Surat pernyataan bermaterai tidak terlibat dalam kegiatan politik, propaganda keagamaan, dan intelijen.</li></ul>
12	<p>Kurikulum disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan dapat diperkaya dengan kurikulum satuan pendidikan negara lain atau dapat menggunakan kurikulum dari negara lain setelah memperoleh izin menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.</p>
13	<p>Peserta didik SPK PAUD terdaftar di kementerian dan memiliki NISN.</p>

# TERIMA KASIH

 [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)

 @banpaudpnf

 0812-9276-5586



## **BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud  
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 7658424, Faksimili: (021) 7698141